



## **PENETAPAN**

Nomor 61/Pdt.P/2010/PA Plp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Munalfiah binti Salamang , umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Bajo, Kelurahan Bajo, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai pemohon.

Pengadilan Agama tersebut .

Setelah membaca berkas perkara .

Setelah memeriksa bukti surat pemohon .

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi.

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan pemohon tanggal 15 Juli 2010, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 15 Juli 2010 dengan register perkara Nomor 61/Pdt.P/2010/PA Plp, mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah melaksanakan pernikahan menurut Agama Islam dengan Abd. Gaffar bin Baco yang dilaksanakan pada tahun 1960 di Bajo, Desa Bajo, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu.
2. Bahwa yang menikahkan pemohon dengan Abd. Gaffar bin Baco adalah imam Desa Bajo yang bernama H. Ali dan menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon bernama Salamang, dengan mahar 40 Real dibayar tunai.



3. Bahwa yang bertindak selaku saksi nikah dalam perkawinan tersebut adalah Ali Salamang dan Gandong.
4. Bahwa pernikahan pemohon dengan Abd. Gaffar bin Baco tidak ada hubungan yang dapat menghalangi untuk melangsungkan pernikahan, baik hubungan nasab, semenda, maupun karena sesusuan.
5. Bahwa pemohon hidup bersama sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak, hingga suami pemohon meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 2010 karena sakit dan selama hidup bersama sebagai suami isteri tidak ada orang yang keberatan.
6. Bahwa pada saat ini pemohon sangat membutuhkan Itsbat Nikah/ Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palopo untuk keperluan mendapatkan gaji janda Purnawirawan dari suami pemohon.
7. Bahwa suami pemohon adalah Purnawirawan TNI AD yang telah menerima gaji setiap bulan berdasarkan Petikan Surat Keputusan Nomor Skep 637/XIV-III/1976, tanggal 16 Maret 1976 yang dikeluarkan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat Panglima Daerah Militer XIV/HN. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut seraya mengabulkan:

Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon .
- Menetapkan sah pernikahan pemohon, Munalfiah binti Salamang dengan Abd. Gaffar bin Baco yang dilaksanakan pada tahun 1960 di Bajo, Desa Bajo, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Disclaimer



Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon hadir di persidangan dan sesaat setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya.

Bahwa, pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**Bukti Surat:**

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk untuk dan atas nama Munalfiah Nomor 7317046705350001 tanggal 14 Juli 2010 bermeterai cukup (bukti P.1 hitam).
- Fotokopi Kartu Keluarga, untuk dan atas nama Abd. Gaffar Nomor 73117040102054083 tanggal 2 Maret 2009 bermeterai cukup (bukti P.2 hitam).
- Fotokopi Surat Keputusan Nomor: Skep 637/XIV-III/1976 tanggal 16 Maret 1976 untuk dan atas nama Abd. Gaffar tentang pemberian pensiun/tunjangan bersifat pensiun kepada Purnawirawan TNI Angkatan Darat, bermeterai cukup (bukti P.3 hitam).
- Fotokopi Surat Kematian untuk dan atas Abd. Gaffar, Nomor 671/Kel.Bj/VII/2010 tanggal 3 Juli 2010, bermeterai cukup (bukti P.4 hitam).

**Saksi-saksi:**

1. Ali bin Salamang, umur 72 tahun, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal pemohon, karena saksi adalah kakak kandung pemohon.
- Bahwa pada saat pemohon melangsungkan pernikahan dengan lelaki yang bernama Abd. Gaffar bin Baco saksi hadir dan menyaksikan langsung terjadinya pernikahan pemohon tersebut.
- Bahwa yang menikahkan pemohon adalah Imam kampung bernama H. Ali dan yang menjadi wali nikah pada pernikahan pemohon adalah ayah kandung pemohon yang bernama Salamang.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Raba dan Sabang dengan mahar sebesar 40 Real secara tunai.
- Bahwa pemohon dan suaminya tidak mempunyai hubungan keluarga/nasab dan tidak ada halangan perkawinan, karena hubungan semenda atau sesusuan.
- Bahwa sejak terjadinya pernikahan pemohon dengan lelaki Abd. Gaffar bin Baco tidak pernah ada pihak yang keberatan.
- Bahwa antara pemohon dengan suaminya Abd. Gaffar bin Baco telah membina rumah tangga dengan dikaruniai 8 orang anak dan tidak pernah bercerai sampai meninggalnya Abd. Gaffar bin Baco pada tanggal 1 Juli 2010 karena sakit.
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah karena pemohon tidak memiliki buku nikah, sementara pemohon hendak mengurus tunjangan pensiunan janda Purnawirawan TNI AD dari suami pemohon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Gannong bin Baco, umur 50 tahun, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon, karena saksi adalah ipar pemohon.
- Bahwa saksi hadir pada saat pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang lelaki yang bernama Abd. Gaffar bin Baco pada tahun 1960 di Desa Bajo, Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan pemohon adalah ayah kandung pemohon yang bernama Salamang.
- Bahwa yang menikahkan pemohon adalah Imam Desa Bajo yang bernama H. Ali yang menjadi saksi nikah adalah Raba dan Sabang dengan mahar 40 Real secara tunai.
- Bahwa pemohon dan suaminya tidak mempunyai hubungan keluarga/nasab dan tidak ada halangan perkawinan, karena hubungan semenda atau sesusuan.
- Bahwa status pemohon pada waktu menikah adalah perawan, sedangkan Abd. Gaffar bin Baco adalah jejaka.
- Bahwa sejak terjadinya pernikahan pemohon dengan lelaki Abd. Gaffar bin Baco tidak pernah ada pihak yang keberatan.
- Bahwa pemohon dengan suaminya Abd. Gaffar bin Baco telah membina rumah tangga dengan dikaruniai 8 orang anak dan tidak pernah bercerai sampai meninggalnya Abd. Gaffar bin Baco pada tanggal 1 Juli 2010 karena sakit.
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah karena pemohon tidak memiliki buku nikah, sementara pemohon hendak mengurus tunjangan pensiunan janda Purnawirawan TNI AD dari suami pemohon.



Bahwa, atas keterangan dua orang saksi tersebut, pemohon membenarkan dan tidak menambahkan keterangan lagi dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah dengan alasan bahwa setelah ia pernah menikah dengan lelaki Abd. Gaffar bin Baco pada tahun 1960 di Desa Bajo, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu namun tidak pernah mendapatkan surat nikah sampai sekarang sedangkan pemohon sangat membutuhkan akta nikah tersebut untuk mendapatkan pensiunan janda Purnawirawan TNI AD.

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan pengesahan nikah pemohon kepada Pengadilan Agama Palopo dapat dibenarkan berdasarkan Pasal 7 ayat (3)

huruf ( d ) Instruksi Presiden Nomor 1 Tentang Kompilasi Hukum Islam, karena pernikahan pemohon dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu pernikahan, maka harus ada calon suami dan istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul berdasarkan Pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.



Menimbang, bahwa pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi ( Ali bin Salamang dan Gannong bin Baco ).

Menimbang, bahwa bukti P 1 dan P 2 hitam, berupa kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga untuk dan atas nama Munalfiah binti Salamang adalah bukti yang menunjukkan bahwa pemohon adalah penduduk dalam yurisdiksi wilayah hukum Pengadilan Agama Palopo, hal ini menjadi dasar untuk memeriksa permohonan pemohon lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P 3 dan P 4 berupa Surat Keputusan Pemberian Pensiun/Tunjangan bersifat pensiun kepada Purnawirawan TNI-AD dan Surat kematian untuk dan atas nama Abd. Gaffar bin Salamang adalah bukti yang menunjukkan bahwa benar Abd. Gaffar bin Salamang telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 2010 dan almarhum Abd. Gaffar bin Salamang semasa hidupnya telah mendapatkan Pensiun/Tunjangan bersifat pensiun sebagai Purnawirawan TNI-AD.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, dari kesaksian dua orang saksi terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, pemohon dengan lelaki Abd. Gaffar bin Baco menikah pada tahun 1960 di Bajo, Desa Bajo, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu .
- Bahwa, pemohon dengan lelaki Abd. Gaffar bin Baco tidak ada halangan untuk kawin, karena tidak adanya hubungan nasab, semenda maupun sesusuan, atau halangan lain menurut ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa, pada saat dilaksanakan perkawinan terjadi ijab Kabul, ada wali nikah pemohon yaitu ayah kandung pemohon sendiri yang bernama Salamang dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama Raba dan Sabang dengan mahar uang sebesar 40 Real secara tunai.





- Bahwa, pemohon setelah menikah tidak pernah bercerai sampai suami pemohon Abd. Gaffar bin Baco meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 2010 karena sakit dan selama pernikahan sampai dengan sekarang tidak pernah ada orang yang keberatan terhadap pernikahan pemohon tersebut.
- Bahwa, Abd. Gaffar bin Baco adalah seorang Purnawirawan TNI-AD dan pemohon adalah istri dari almarhum Abd. Gaffar bin Baco namun belum pernah menerima gaji atau tunjangan janda Purnawirawan TNI-AD karena tidak mempunyai surat nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dan fakta-fakta yang terungkap dalam sidang, maka dalam pernikahan pemohon dengan lelaki Abd. Gaffar bin Baco yang dilangsungkan pada tahun 1960 ternyata perkawinan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan menurut syariat Islam, maupun menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga perkawinan pemohon dapat dinyatakan sah menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena pemohon sangat membutuhkan bukti terjadinya perkawinan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa dengan sahnya perkawinan pemohon dengan lelaki Abd. Gaffar bin Baco sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka penetapan ini dapat dipergunakan sebagai bukti adanya perkawinan yang sah untuk kelengkapan data pengurusan gaji/tunjangan janda Purnawirawan TNI-AD dari suami pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pengesahan nikah oleh pemohon dapat dikabulkan





dengan menyatakan perkawinan pemohon dengan lelaki Abd. Gaffar bin Baco adalah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan seluruhnya untuk kepentingan pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang lain dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

**MENETAPKAN**

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menyatakan perkawinan pemohon, (Munalfiah binti Salamang) dengan (Abd. Gaffar bin Baco) yang berlangsung pada tahun 1960 di Bajo, Desa Bajo, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu adalah sah menurut hukum.
- Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2010 M., bertepatan tanggal 23 Syakban 1431 H, oleh kami Drs. Ihsan Halik, S.H sebagai Ketua Majelis. Adriansyah, S.HI dan Suraida, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Drs. Nurbaya. S, S.H. sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut, serta dihadiri pula oleh pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,



Adriansyah, S.HI.

Drs. Ihsan Halik, S.H

Hakim Anggota II,

ttd

Suraida, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Nurbaya, S, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp	100.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-
- Meterai	Rp	6.000,-

Jumlah Rp 191.000,-

( seratus sembilan puluh satu ribu rupiah )

Untuk Salinan.

Panitera,

Drs. H. Bahrum